



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 8 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gamelan, Rt. 01, Rw. 30, Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab.Sleman DIY;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2024

Terdakwa Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN NUGROHO alias FERI bin SUHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN NUGROHO alias FERI bin SUHADI, dengan pidana penjara 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX 156 CC warna hitam, tahun pembuatan 2023, nomor rangka: MH1KF711XPK727405, nomor mesin: KF71E1727258, nopol AB 2546 ZP dan surat kendaraan berupa STNK atas nama SETIAWAN NUGROHO alamat Dsn.Gamelan Rt.01 Rw.30 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam berukuran L.
- 1 (satu) buah celana panjang merk "CARDINAL" warna hitam berukuran 35 beserta ikat pinggang.
- 1 (satu) pasang sepatu merk "BYWALK" warna hitam.
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bundel kertas kwitansi kosong.
- 1 (satu) buah piring yang terbuat dari keramik warna putih merk "SANGO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi uang tunai dengan jumlah nominal Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari penuntut umum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SETIAWAN NUGROHO alias FERI bin SUHADI pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 09:00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Canggalan Rt 06 Rw 04, Ds. Somokaton, Kec. Ngeluwar, Kab. Magelang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, namun masih dalam bulan April 2024, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto sedang berada di sawah, kemudian anak saksi yang bernama Saksi Enik Panitis binti Darto Cahyo Saputro menjemput Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto karena ada Terdakwa yang mau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



mencari Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa bertanya "Jadi beli motor micles/Handles (motor matic)?, dan Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto menjawab "Saya nggak punya uang", kemudian Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan berkata "Cari uang pak nanti saya bantu. Kalau punya modal nanti uangnya saya gandakan jadi lipat enam". Kemudian Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto menjawab "Saya belum punya modal". Setelah itu Terdakwa meninggalkan nomor Hpnya kepada Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto dan Terdakwa pamit untuk pulang.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda PCX warna hitam No. Pol AB 5824 PX. Kemudian Terdakwa bertanya "Mpun siap uange?" dan Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto menjawab "Siap, uangnya ada Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata apabila berhasil, Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto harus memotong 1 ekor ayam untuk syukuran. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto masuk ke kamar untuk ritual, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto duduk saling berhadapan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto meletakkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang dibagi menjadi dua bendel, di lantai di depan Terdakwa dan Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto duduk. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto untuk mengambil sebuah piring. Kemudian Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto keluar dari kamar dan kembali lagi dengan membawa sebuah piring, setelah itu Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa meletakkannya di atas uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang mainan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong jaket, dan kemudian Terdakwa membakar uang tersebut



menggunakan korek api milik Terdakwa. Setelah uang tersebut menjadi abu, abu uang yang dibakar tersebut Terdakwa letakkan di atas piring. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto untuk memegang abu yang ada di piring dan mengoleskannya di telapak tangan kanan dan kiri Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto. Kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari bawah piring dan Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong jaketnya, sementara itu satu bendel uang Rp. 10.000.000,- lainnya Terdakwa masukkan ke dalam amplop kecil warna coklat yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu amplop tersebut disimpan di bawah piring. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto untuk keluar dan mengambil ayam yang sudah Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto siapkan di luar rumah. Pada saat Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto keluar mengambil ayam, Terdakwa mengambil amplop berisi uang Rp. 10.000.000,- dan menyelipkannya di celana, kemudian Terdakwa menukarnya dengan amplop berisi bendelan kertas. Setelah Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto kembali ke dalam kamar dengan membawa seekor ayam, Terdakwa berkata "Ayo berangkat ke pasar untuk membeli rokok".

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto pergi ke Pasar Ngluwar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di suatu kios, Saksi Korban Daryo Cahyo Saputro alias Darto bin Suharjo Pranoto turun dari sepeda motor untuk membeli satu bungkus rokok. Pada kesempatan itu Terdakwa langsung kabur dan pergi ke arah Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 20.000.000,- masih Terdakwa simpan secara utuh hingga Terdakwa diamankan pihak kepolisian.

*Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana*

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dari tindakan terdakwa yang berbohong kepadanya perihal terdakwa memiliki kemampuan untuk menggandakan uang menjadi 6x lipat yang ternyata hanyalah muslihat belaka sehingga mengakibatkan kerugian pada Saksi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Dusun Canggalan Rt 006 Rw 004 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi AB 5824 PX dan Terdakwa memakai jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, lalu mempertanyakan apakah uang untuk penggandaan uang sudah siap atau belum, lalu saksi menjawab bahwa uangnya siap sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi apabila prosesi penggandaan uangnya berhasil maka saksi harus memotong 1 ekor ayam untuk syukuran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama masuk kedalam kamar untuk melakukan Ritual penggandaan uang dengan cara memerintahkan saksi untuk meletakkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang diikat menggunakan karet menjadi 2 bendel, masing masing bendel sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di lantai yang berada didepan saksi lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengambilkan 1 piring selanjutnya terdakwa menutup uang dengan piring yang diambil saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000 dari saku jaketnya dan uang tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya abu hasil pembakaran uang Rp10.000 diletakkan diatas piring, lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk memegang abu yang ada dipiring dan mengoles-oleskan ke telapak tangan kanan dan kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bawah piring dan dimasukkan kedalam kantong saku jaket Terdakwa lalu uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimasukkan kedalam amplop kecil warna coklat yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu dimasukkan dibawah piring;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil ayam dan saat saksi kembali terdakwa mengajak saksi kepasar untuk membeli rokok;
- Bahwa saat dipasar saksi yang turun dari motor terdakwa dan masuk kedalam kios untuk membeli rokok dan saat saksi keluar dari kios terdakwa sudah tidak ada di pasar;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menelfon terdakwa namun tidak ada jawaban, hingga akhirnya saksi pulang kerumah dan check amplop warna coklat yang ada dibawah piring ternyata hanya berisikan kertas kwitansi kosong dengan jumlah 100 lembar;
- Bahwa uang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari temannya orang sumatra utara dan dari saksi Rp9.500.000 (Sembilan juta lima ratus rupiah)
- Bahwa atas kerugian saksi terdakwa belum mengembalikan uangnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Enik Panitis Binti Darto Cahyo Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah saksi merupakan korban dari tindakan terdakwa yang berbohong kepadanya prihal terdakwa memiliki kemampuan untuk menggandakan uang menjadi 6 (enam) kali lipat yang ternyata hanyalah muslihat belaka sehingga mengakibatkan kerugian pada Saksi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menjanjikan kepada ayah saksi dapat melipat gandakan uang menjadi 6 (enam) kali lipat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi sedang menjemur pakaian, Terdakwa datang dirumah ayah Saksi yang terletak di Dusun Canggalan Rt 006 Rw 004 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, seorang sendiri menaiki 1 unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan langsung menemui ayah saksi, kemudian pada pukul 11.00 WIB ayah saksi pulang kerumah dan bilang kepada saksi bahwa ayahnya telah tertipu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berbohong kepada Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto mengenai saya dapat melipat gandakan uang melalui rangkaian ritual yang saya lakukan di rumah Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto di Dusun Canggalan Rt 006 Rw 004 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto yang terletak di Dusun Canggalan Rt 006 Rw 004 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi AB 5824 PX dan Terdakwa memakai jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, lalu mempertanyakan apakah uang untuk penggandaan uang sudah siap atau belum, lalu Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto menjawab bahwa uangnya siap sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto apabila prosesi penggandaan uangnya berhasil maka Darto harus memotong 1 (satu) ekor ayam untuk syukuran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama masuk kedalam kamar untuk melakukan Ritual penggandaan uang dengan cara memerintahkan Darto untuk meletakkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang diikat menggunakan karet menjadi 2 bendel, masing masing bendel sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di lantai yang berada didepan Darto lalu Terdakwa memerintahkan kepada Darto untuk mengambilkan 1 piring selanjutnya terdakwa menutup uang dengan piring yang diambil saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang mainan sebesar Rp10.000 dari saku jaketnya dan uang tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bawah piring dan dimasukkan kedalam kantong saku jaket Terdakwa lalu uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu dimasukkan dibawah piring;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Darto untuk mengambil ayam yang sudah disipakan diluar, pada saat Darto keluar terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam amplop kecil warna coklat yang berada dibawah piring lalu menggantinya dengan bendelan kertas yang sudah terdakwa bungkus dengan amplop warna coklat, lalu saat Darto kembali membawa ayam terdakwa mengajak saksi kepasar untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kepasar bersama Darto menggunakan sepeda motor terdakwa HONDA PCX warna HITAM, lalu setibanya di pasar Darto turun dan masuk pasar sementara Terdakwa langsung pergi kabur ke arah Yogyakarta dan sesampainya di tempel sungai Krasak terdakwa membuang 1 handphone Nokia 105 warna biru dan 1 korek api warna merah ke sungai krasak;
- Bahwa terdakwa mengatakan "Pak Darto Seiki Nek Ekonomine Sempit/Krisis Garap Duit Wae, Aku Iso Nekakke Duit, Misale 1 Dadi 5, Misalkan 1 Juta Dadi 6 Juta" yang membuat Darto mau untuk melakukan ritual penggandaan uang dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk digandakan;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Darto bahwa hasil sebesar Rp 120.000.000 bisa diambil dikamar yang digunakan untuk ritual setelah Darto pulang dari pasar;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa proses ritual dan hasil yang dijanjikan hanyalah sebuah akal-akalan saja agar dapat meguasai uang milik Darto;
- Bahwa terdakwa belum mempergunakan uang yang ia dapatkan dari Darto karena masih takut dan menunggu perayaan 1000 hari istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Pcx 156 Cc Warna Hitam Tahun Pembuatan 2023 Nomor Rangka Mh1kf711xpk727405, Nomor Mesin Kf71e1727258, Nopol Ab 2546 Zp Dan Surat Kendaraan Berupa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stnk Atas Nama Setiawan Nugroho Alamat Dsn. Gamelan Rt 01 Rw30 Ds.

Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman Beserta Kunci Kontaknya;

b. 1 (satu) Buah Jaket Lengan Panjang Warna Hitam Berukuran L;

c. 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Cardinal Warna Hitam Berukuran 35 Beserta Ikat Pinggang;

d. 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Merk Bywalk Warna Hitam;

e. 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi Uang Tunai Dengan Jumlah Nominal 20,000,000(dua Puluh Juta Rupiah);

f. 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi 1 (satu) Bundel Kertas Kwitansi Kosong;

g. 1 (satu) Buah Piring Yang Terbuat Dari Keramik Warna Putih Merk Sango;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah berbohong kepada Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto mengenai saya dapat melipat gandakan uang melalui rangkaian ritual yang saya lakukan di rumah Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto di Dusun Canggalan Rt 006 Rw 004 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang pada Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memerintahkan Darto untuk meletakkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang diikat menggunakan karet menjadi 2 bendel, masing masing bendel sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di lantai yang berada didepan Darto lalu Terdakwa memerintahkan kepada Darto untuk mengambilkan 1 piring selanjutnya terdakwa menutup uang dengan piring yang diambil saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang mainan sebesar Rp10.000 dari saku jaketnya dan uang tersebut dibakar oleh terdakwa menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bawah piring dan dimasukkan kedalam kantong saku jaket Terdakwa lalu uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang sudah disiapkan oleh terdakwa lalu dimasukkan dibawah piring;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan Darto untuk mengambil ayam yang sudah disiapkan diluar, pada saat Darto keluar terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam amplop kecil warna coklat yang berada dibawah piring lalu menggantinya dengan bendelan kertas yang sudah terdakwa bungkus dengan amplop warna coklat, lalu saat Darto kembali membawa ayam terdakwa mengajak saksi kepasar untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat kepasar bersama Darto menggunakan sepeda motor terdakwa HONDA PCX warna HITAM, lalu setibanya di pasar Darto turun dan masuk pasar sementara Terdakwa langsung pergi kabur ke arah Yogyakarta dan sesampainya di tempel sungai Krasak terdakwa membuang 1 handphone Nokia 105 warna biru dan 1 korek api warna merah ke sungai krasak;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Darto bahwa hasil sebesar Rp 120.000.000 bisa diambil dikamar yang digunakan untuk ritual setelah Darto pulang dari pasar;
- Bahwa akibat Tindakan tersebut Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto mengalami kerugian yaitu uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan dari Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto disiapkan oleh terdakwa untuk acara perayaan 1000 hari istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana didalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bersesuaian dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;
4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa mengacu pada manusia sebagai subjek hukum (*Naturlijk Person*) yang melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sehingga dapat dipidana dirinya apabila mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa pengertian diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa adalah Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Berita acara Pemeriksaan penyidik dan tidak pernah ada keberatan dari Terdakwa mengenai kesalahan identitas selama persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh penuntut umum sebagai orang (*Naturlijk Person*) maka tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud berarti tujuan terdekat, sehingga apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan maka sub unsur dengan maksud belum terpenuhi. Selanjutnya mengenai menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum maka tujuan terdekat tersebut haruslah menguntungkan terdakwa atau orang



lain dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto yang dikuatkan dengan keterangan saksi Enik Panitis Binti Darto Cahyo Saputro yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan saksi korban Darto tentang jasanya yaitu melipatgandakan uang dengan ritual membakar uang mainan Rp10.000 selanjutnya abunya dimasukkan kedalam piring yang didalamnya terdapat uang saksi korban selanjutnya saat saksi korban mengambil ayam yang berada diluar kamar tempat ritual terdakwa mengambil amplop coklat yang berisikan uang dan digantikannya dengan amplop yang berisikan bendelan kertas setelah itu mengajak ke pasar untuk menutupi kepergian terdakwa agar dapat kabur lalu menghilangkan jejaknya dengan membuang handphone Nokia 105 warna biru dan 1 korek api warna merah ke sungai krasak, dari situ dapat disimpulkan bahwa ritual yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang pada awalnya mengaku terhadap saksi korban memiliki kemampuan untuk menggandakan uang yang berhasil membujuk saksi korban untuk melakukan ritual yang merupakan muslihat belaka untuk mendapatkan uang saksi korban merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hakim unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan:**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain, sehingga orang lain itu menjadi terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta oleh orang tersebut, yang seandainya diketahui keadaan atau duduk perkara yang sebenarnya, maka orang lain tersebut tidak akan bersedia menuruti atau berbuat seperti yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan unsur membujuk ini



telah terpenuhi apabila digunakan cara-cara yang secara alternatif disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur nama palsu adalah apabila seseorang menyebutkan atau memakai nama yang sebenarnya bukan namanya sendiri, sedangkan sub unsur keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi, sedangkan sub unsur rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto yang dikuatkan dengan keterangan saksi Enik Panitis Binti Darto Cahyo Saputro yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengaku Bernama Feri kepada Saksi korban dan saksi anak korban dan mengakui bahwa dapat melakukan penggandaan uang hingga 6 (enam) kali lipat hingga akhirnya saksi korban tergiur atas tawaran terdakwa dan berahir melakukan ritual membakar uang mainan Rp10.000 selanjutnya abunya dimasukkan kedalam piring yang didalamnya terdapat uang saksi korban selanjutnya saat saksi korban mengambil ayam yang berada diluar kamar tempat ritual terdakwa megambil amplop coklat yang berisikan uang dan digantikannya dengan amplop yang berisikan bendelan kertas setelah itu mengajak ke pasar untuk menutupi kepergian terdakwa agar dapat kabur lalu menghilangkan jejaknya dengan membuang handphone Nokia 105 warna biru dan 1 korek api warna merah ke sungai krasak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdakwa mengaku bernama Feri padahal berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan terdakwa nama asli terdakwa adalah Setiawan Nugroho;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengakui dapat menggandakan uang hingga 6 (enam) kali lipat merupakan sebuah upaya bujukan yang membuat Saksi korban mempercayainya secara sadar tanpa paksaan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), tindakan mengakui dapat menggandakan uang hingga 6 (enam) kali lipat merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa agar menggerakkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk melakukan rangkaian ritual yang merupakan sebuah tipu muslihat agar dapat menguasai uang yang dimiliki saksi korban melalui cara yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Membujuk orang lain dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat dan dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Supaya memberikan sesuatu barang atau membuat suatu utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto yang dikuatkan dengan keterangan saksi Enik Panitis Binti Darto Cahyo Saputro yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Saksi korban memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dilakukan ritual penggandaan uang;

Menimbang, bahwa uang merupakan termasuk kategori barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hakim unsur "Supaya memberikan suatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum membujuk orang lain dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat dan dengan rangkaian kebohongan supaya memberikan suatu barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi 1 (satu) Bundel Kertas Kwitansi Kosong, 1 (satu) Buah Piring Yang Terbuat Dari Keramik Warna Putih Merk Sango, 1 (satu) Buah Jaket Lengan Panjang Warna Hitam Berukuran L, 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Cardinal Warna Hitam Berukuran 35 Beserta Ikat Pinggang, 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Merk Bywalk Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Pcx 156 Cc Warna Hitam Tahun Pembuatan 2023 Nomor Rangka Mh1kf711xpk727405, Nomor Mesin Kf71e1727258, Nopol Ab 2546 Zp Dan Surat Kendaraan Berupa Stnk Atas Nama Setiawan Nugroho Alamat Dsn. Gamelan Rt 01 Rw30 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman Beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) Buah Jaket Lengan Panjang Warna Hitam Berukuran L, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Celana Panjang Merk Cardinal Warna Hitam Berukuran 35 Beserta Ikat Pinggang, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi Uang Tunai Dengan Jumlah Nominal 20,000,000 (dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan milik dari saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto maka dikembalikan kepada saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi 1 (satu) Bundel Kertas Kwitansi Kosong;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Buah Piring Yang Terbuat Dari Keramik Warna Putih Merk Sango;
- c. 1 (satu) Buah Jaket Lengan Panjang Warna Hitam Berukuran L;
- d. 1 (satu) Buah Celana Panjang Merk Cardinal Warna Hitam Berukuran 35 Beserta Ikat Pinggang;
- e. 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Merk Bywalk Warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Pcx 156 Cc Warna Hitam Tahun Pembuatan 2023 Nomor Rangka Mh1kf711xpk727405, Nomor Mesin Kf71e1727258, Nopol Ab 2546 Zp Dan Surat Kendaraan Berupa Stnk Atas Nama Setiawan Nugroho Alamat Dsn. Gamelan Rt 01 Rw30 Ds. Sendangtirto Kec. Berbah Kab. Sleman Beserta Kunci Kontaknya;  
Dikembalikan kepada terdakwa Setiawan Nugroho Alias Feri Bin Suhadi;
- g. 1 (satu) Buah Amplop Warna Coklat Berisi Uang Tunai Dengan Jumlah Nominal Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Darto Cahyo Saputro Alias Darto Bin Suharjo Pranoto;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mkd



Ruly Rukmijanti, S.H.